

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (*city state*) Yunani Kuno pada abad ke-6 sampai abad ke-3 SM merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*), yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi di Yunani dapat efektif karena langsung dalam kondisi yang sederhana, wilayah terbatas (negara terdiri dari kota dan wilayah sekitarnya) serta jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam satu negara).¹

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilihan umum pertama kali diadakan di dunia, yaitu di Yunani meskipun dilakukan secara sangat sederhana, baik secara regulasi maupun secara penerapannya. Sehingga kekuasaan yang awalnya berasal dari rakyat dapat bergeser menjadi kekuasaan negara kemudian berubah bentuk menjadi wewenang pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan serta memimpin rakyat.

¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 197

Pada hakikatnya pemilihan umum, di negara mana pun memiliki esensi yang sama. Pemilihan umum berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin negara. Pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.² Pemilihan umum sering kali dianggap sebagai bentuk paling riil dari sebuah demokrasi serta perwujudan konkret dalam keikutsertaan atau partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, sistem serta penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi pusat perhatian karena melalui sebuah pemilihan umum maka terjadi sebuah penataan, sistem serta kualitas penyelenggaraan pemilihan umum diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan demokratis serta sesuai dengan aspirasi rakyat.

Secara umum, pemilihan umum berasal dari konsep dan ide besar Demokrasi yang mencakup *John Locke* dan *Rousseau*, menjamin kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi individu di semua bidang. Dalam sistem demokrasi, terdapat nilai-nilai partisipasi dan kedaulatan yang dihargai tinggi, dan harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara serta lembaga negara di tingkat legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Hubungan antara warga negara dan negara meskipun masih berjarak namun dapat difasilitasi oleh

² Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008), h. 382

berbagai lembaga dan elemen masyarakat karena adanya kebebasan bagi semua pihak untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional baik pembangunan politik maupun bidang-bidang lainnya. Masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat aktif dan turut serta dalam proses demokrasi. Meskipun mereka secara substansial terlibat, partisipasi mereka masih cenderung lebih ke arah prosedural dan momentum.

Pemilihan umum merupakan³ salah satu bagian dari proses sekaligus hasil dari sebuah sistem demokrasi. Meski demokrasi secara substansial dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi keterbukaan, kebebasan dan hak asasi baru sepenuhnya dijalankan pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, Indonesia sendiri sebenarnya telah mengenal Pemilihan Umum pertama sejak tahun 1955 hingga yang terakhir pada 2024 lalu.⁴

Model pemilu Indonesia memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya. Sebagai negara dengan struktur pemerintahan yang berjenjang, pemilu Indonesia pun diadakan pada hampir semua level dalam struktur kekuasaan baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif. Mulai dari pemilu tingkat

³ Farahdiba Rahma Bachtiar, «Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi», *Jurnal Politik Profetik*, 2.1 (2014), 1-17.

⁴ Farahdiba Rahma Bachtiar, *Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014, h.7

presiden sebagai kepala negara hingga kepada kepala desa yang memerintah pada tingkat terbawah dalam struktur eksekutif. Begitu pula dengan lembaga legislatif yang dipilih pada tingkat daerah dan pusat. Berdasarkan sistem administrasinya, pemerintahan daerah di Indonesia dibagi menjadi 38 provinsi yang terdiri atas 514 kabupaten (pedesaan) dan kota (perkotaan), 7.277 kecamatan, dan 83.763 kelurahan (perkotaan) dan desa (pedesaan).

Berbicara terkait sistem pemerintahan presidensial negara Indonesia dan Korea Selatan merupakan contoh negara yang menganut sistem presidensial artinya pemegang kendali dan penanggung jawab jalannya pemerintahan negara adalah presiden sedangkan Menteri hanyalah sebagai pembantu Presiden. Dalam urusan ketata negaranya pun sama-sama berbentuk negara kesatuan. Dasar hukum Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial termaktub dalam pasal 4 ayat (1) “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

Dalam segi kelembagaan, sistem pemilu di Indonesia ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU). KPU merupakan lembaga konstitusional yang bekerja secara independen untuk menyelenggarakan pemilihan umum nasional dan lokal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2011. Ketua dan anggota

KPU pusat terdiri dari 7 anggota yang dipilih melalui proses seleksi yang ketat dan kemudian dilantik oleh Presiden untuk jangka waktu lima tahun. Begitupula dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dipilih melalui proses seleksi dan dilantik oleh presiden dengan keanggotaan pada tingkat nasional sebanyak 5 orang.⁵ Mereka bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja KPU dan keseluruhan proses pemilu dari pra hingga pasca.

Sedangkan Penyelenggaraan Pemilu di Korea Selatan dilakukan oleh Komisi Pemilu Nasional (*National Election Commission/NEC*). *NEC* dibentuk pada 21 Januari 1963 berdasarkan amanat Konstitusi Korea Selatan Pasal 114. *NEC* bersifat independen, setara dengan Majelis Nasional, Pemerintah Eksekutif, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

NEC adalah lembaga penyelenggara sekaligus pengawas penyelenggaraan pemilihan umum. Selain menyelenggarakan seluruh jenis Pemilu, *NEC* juga berwenang mengawasi pendataan pemilih, kampanye, pemungutan, dan penghitungan suara. Bahkan, *NEC* juga diberi Kewenangan untuk membubarkan partai politik.

NEC bertugas menyelenggarakan seluruh jenis Pemilu yang berkaitan dengan jabatan-jabatan publik, termasuk di

⁵ Rumah Pemilu. *Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014*. Diakses pada <http://www.rumahpemilu.org/in/read/4030/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-di-Indonesia> diakses pada 7 Oktober 2024

dalamnya pemilihan presiden, anggota parlemen, kepala daerah, dan pimpinan universitas negeri.

Dalam urusan ketata negaraanya Korea Selatan diatur dalam konstitusi Negara Republik Korea Selatan (*The Constitution of the Republic of Korea*; 대한민국 헌법 [Hangul: Daehanmingug Heonbeob] yang dimana termaktub dalam pasal 1 “GENERAL PROVISIONS” ayat (1) *The Republic of Korea shall be a democratic republic.* Dan ayat (2) *The sovereignty of the Republic of Korea shall reside in the people, and all state authority shall emanate from the people.*

Berikut adalah tabel yang membandingkan sistem pemilu Indonesia dan Korea Selatan, baik dari segi lembaga, metode pemilihan, hingga jenis pemilihannya.

Tabel 1.1 Perbandingan Sistem Pemilu Indonesia-Korea Selatan

Aspek	Indonesia	Korea Selatan
Lembaga Penyelenggara Pemilu	Komisi pemilihan umum (KPU) ⁶	Komisi pemilihan nasional (NEC) ⁷
Jenis Pemilu	- Pemilu presiden & wakil presiden (langsung) - Pemilu	- Pemilu Presiden (langsung) - Pemilu Legislatif

⁶ Andik Abdul Rahman, Muhammad Jamal Amin, Heryono Susilo Utomo, “Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kota Balikpapan Periode 2014-2019, eJournal Ilmu Pemerintahan , 2017, 5 (3, h. 1232

⁷ Electoral Law of Korea. *National Election Commission of Korea*, <https://www.nec.go.kr/eng/main> [diakses pada 10 Februari 2025].

	Legislatif (DPR, DPD, DPRD)	(<i>National Assembly</i>)
System Pemilihan Presiden	- Sistem mayoritas (<i>plurality</i>) - Langsung (<i>one-round system</i>)	- Sistem mayoritas langsung (<i>plurality</i>)
c	- DPR: Representasi proporsional dengan sistem <i>closed - list</i> (parpol menentukan calon) - DPD: Perwakilan daerah dengan sistem proporsional (setiap provinsi memiliki satu suara) - DPD: Perwakilan daerah dengan sistem proporsional (setiap provinsi memiliki satu suara)	- <i>National Assembly</i>: Campuran antara sistem proporsional dan distrik (<i>mixed-member proportional system</i>)⁸ - Pemilihan distrik satu anggota per daerah dengan proporsional di beberapa area tertentu
Metode	Coblos kertas suara,	Pemungutan suara

⁸ Igor I. Kavass, «Konrad Zweigert, and Hein Kötz., An Introduction to Comparative Law. Translated by Tony Weir. Amsterdam, New York, Oxford: North-Holland Publishing Co., 1977. Vol. I, xvii, 385 p.; Vol. II, xvii, 379 p. US\$93.50.», *International Journal of Law Libraries*, 1979, 290-95 <<https://doi.org/10.1017/s0340045x00000356>>.

Pemungutan Suara	untuk memilih calon legislatif dan presidencoblos kertas suara, untuk memilih calon legislatif dan presiden	langsung menggunakan kertas suara atau mesin pemungutan suara digital (<i>e-voting</i>)
Batas Usia Pemilih	17 tahun atau sudah menikah	18 tahun
Pelaksanaan Pemilu	Setiap 5 tahun untuk legislatif dan presiden	Setiap 5 tahun untuk presiden dan legislatif
Kampanye Pemilu	Dibatasi oleh peraturan ketat terkait iklan, biaya, dan durasi kampanye	Kampanye dibatasi dengan periode tertentu dan biaya tertentu
Metode Penghitungan Suara	Manual dengan hasil yang kemudian dikompilasi oleh KPU	Sistem elektronik yang mengurangi waktu penghitungan dan meningkatkan transparansi hasil
Partai Politik	Multi-partai	Multi-partai
Badan Pengawas Pemilu	Badan pengawas pemilu (bawaslu)	Komisi pemilihan nasional (nec) ⁹ juga memiliki fungsi pengawasan dan memastikan pelaksanaan pemilu sesuai hukum

Dalam perspektif Fiqh *Siyasah*, kedua negara, yaitu Indonesia dan Korea Selatan, mengadopsi sistem pemilu

⁹ Electoral Law of Korea. *National Election Commission of Korea*, <https://www.nec.go.kr/eng/main>[diakses pada 10 Februari 2025].

sebagai bagian penting dalam menjalankan demokrasi. Kedua negara ini memahami bahwa tidak memungkinkan untuk mengumpulkan dan meminta pendapat individu rakyat terkait pembentukan undang-undang dan isu-isu negara. Oleh karena itu, pemilihan umum dan sistem pemilu menjadi mekanisme yang vital dalam menjalankan demokrasi. Sistem pemerintahan demokratis di Indonesia dan Korea Selatan diterapkan dengan menerapkan sistem perwakilan tidak langsung melalui lembaga-lembaga perwakilan. Kedua negara ini memiliki varian sistem pemerintahan, seperti monarki parlementer (monarki konstitusional) atau bentuk pemerintahan republik.

Dengan demikian pembahasan terkait aturan-aturan terkait negara dan pemerintahan dipelajari di bawah bab *al – ahkam al – sulhaniyyah* (lihat hukum – hukum pemerintahan), yang juga disebut sebagai *siyasah* dusturiyah atau kebijakan berbasis syariah. Hal ini sejajar dengan apa yang hari ini dikenal sebagai hukum konstitusional dan hukum administratif.¹⁰

Jika posisi ini dicermati, pandangan dan pemikiran perihal mengamati pengaturan sistem pemilu di dua negara yang akan diperbandingkan ini dapat diterima dilihat dari perspektif *Fiqh siyasah* selama tidak ada pertentangan dalam hukum syariah. *Fiqh siyasah* dalam prosesnya menggunakan

¹⁰ Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah Pergulatan Mengaktualkan Islam*, (Jakarta: Mizan, 2013), h. 55-56.

mekanisme musyawarah (*syura*) yang bersifat demokratis. Dalam prinsip sistem pemerintahan islam, pemilu diperbolehkan dalam agama islam dikarenakan kekuasaan itu ada ditangan umat. Terlaksananya prinsip tersebut ditandai dengan pembaiatan dari pihak ummat kepada seorang untuk menjadi khalifah yang berarti dasar pemilihan umat membuat seseorang dapat menjadi khalifah.¹¹

Intikhabah al ammah merupakan istilah pemilihan umum dalam fiqh *siyasah*. *Intikhabah* adalah masdar yang memiliki arti memilih. *Al- Hizb al-Siyasi* adalah istilah tentang partai politik dalam *Fiqh siyasah* yang berjuang menjunjung nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda dengan penguasaan struktur kelembagaan pemerintah pada bidang eksekutif maupun legislatif yang didapat dari kampanye dengan memberikan program yang berideologis Islam dan ikut serta dalam pemilihan umum.¹² Cara dalam memilih wakil dari rakyat dalam pandangan Islam yakni dilaksanakan pemilu sebagai salah satu bentuk wakalah (akad perkawinan). Mubah merupakan hukum asal dari wakalah yang terdapat dalam dalil haditsshahih Jabir bin Abdillah r.a yang berpendapat: “Aku pernah hendak berangkat ke Khaibar, lalu aku bertemu Nabi SAW. Beliau kemudian bersabda: “Jika engkau menemui wakilku di

¹¹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Agama, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), h. 72

¹² Ridho al-Hamdi, *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 9.

Khaibar ambillah oleh mu darinya lima belas wasaq.” (HR. Abu Daud).¹³ Lain halnya di dalam sistem demokrasi yakni pemilu dijalankan dalam rangka sistem sekuler dan bukan merupakan sistem Islam. Oleh karena itu pola pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif tidak sama. Dalam pola pemilu eksekutif tidak bisa disamakan dengan wakalah tetapi akad *ta'yyin wa tansib* yakni memilih dan mengangkat untuk menjalankan hukum-hukum tertentu. Akan tetapi dalam pemilu legislatif, pola pemilu merupakan akad wakalah sehingga diberlakukan ketentuan sebelumnya. Pola-pola pemilu dalam hal ini kembali pada hukum yang ingin dijalankan. Jika hukum Islam yang ingin dijalankan maka memilih pemimpin bukan saja mubah melainkan wajib.

Berikut ini adalah beberapa ayat Al-Qur'an yang relevan terkait dengan permasalahan di atas: pertama Surah Ash-Shura (42:38):

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ

بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka

¹³ Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani. Terj. Muhammad Ghazali. *Sunan Abu Dawud*, (Jakarta: Almahira, 2013), Juz III.

menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Ayat ini menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks fiqih *siyasah*, musyawarah adalah dasar dari sistem demokrasi, yang merupakan prinsip penting dalam pemilu. Sistem pemilu di Indonesia dan Korea Selatan dapat dipahami melalui konsep ini, di mana rakyat diberi kesempatan untuk memilih pemimpin melalui proses yang melibatkan musyawarah dan perwakilan.

Surah Al-Mumtahanah (60:8):

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ
يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝٨

Artinya: “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Ayat ini berbicara tentang keadilan dalam hubungan sosial dan politik. Dalam konteks pemilu, prinsip ini

mendukung pentingnya pemerintahan yang adil, yang merupakan dasar dari sistem pemilu yang transparan dan bebas, seperti yang diharapkan dalam sistem demokrasi di Indonesia dan Korea Selatan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian terkait **Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum di Indonesia dan Korea Selatan Perspektif Fiqh Siyasah**. Hal inilah yang menjadi latar belakang peneliti melakukan penelitian ini, dari perspektif *Fiqh siyasah* dalam pembahasannya sendiri membahas nilai – nilai kedaulatan rakyat atas seorang pemimpin.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penulisan ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan system pemilu yang diterapkan di Indonesia dan Korea Selatan dari sudut pandang aturan, dan pelaksanaannya?
2. Bagaimana system pemilu di Indonesia dan Korea Selatan dilihat dari perspektif *Fiqh Siyasah*, terutama dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip islam dalam memilih pemimpin?

C. TUJUAN PERUMUSAN

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari rumusan masalah ini adalah supaya kita semua dapat mengetahui serta memahami Bagaimana perbandingan system pemilu yang diterapkan di Indonesia dan Korea Selatan dari sudut pandang aturan, dan pelaksanaannya, serta mengetahui bagaimana system pemilu kedua negara tersebut jika dilihat dari perspektif *Fiqih Siyasah*, terutama kaitannya dengan prinsip-prinsip islam dalam memilih pemimpin.

D. MANFAAT PENELITIAN

Apabila tujuan penelitian penyusunan skripsi ini dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis temuan dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penulisan ini bermanfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum tata negara dalam kaitannya tentang studi komparatif sistem pemilu negara indonesia dengan negara korea selatan perspektif *Fiqih Siyasah*.

2. Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi:

- a. Bagi Pemerintah Republik Indonesia, diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi untuk

meningkatkan penerapan system pemilu yang ada di Indonesia agar lebih mudah, aman dan cepat..

- b. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru terkait system pemilu yang diterakan antara kedua negara yaitu Indonesia dan Korea Selatan sehingga Masyarakat dapat menilai mana system yang baik untuk di terapkan di Indonesia.
- c. Bagi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi Mahasiswa/I dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum di Indonesia dan Korea Selatan Perspektif Fiqh *Siyasah*.
- d. Bagi penulis, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Strata 1 program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

E. PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama Penulis/Judul Skripsi/Jurnal/Tahun	Substansi	Perbedaan Dengan Penulis
----	---	-----------	--------------------------

1	Skripsi, Muhammad Chairulsyah, Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Dan Singapura Perspektif Fiqh <i>Siyasah</i> , 2024	Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui konsep atau prinsip pemilu di Indonesia dan Singapura dalam pandangan <i>Fiqh siyasah</i> serta mengetahui pelaksanaan sistem pemilihan umum di Indonesia dan Singapura.	Sedangkan perbedaannya dengan penulis adalah bahwa penulis juga mengkaji system pemilu akan tetapi perbandingannya berbeda dengan penelitian terdahulu, Dimana penulis mengkaji system pemilu antara Indonesia dengan korea Selatan perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> .
2	Jurnal, Idzhati Fitri Nabilah, Ika Sistia Wulan Sari, Tio Fernida Siregar, Sultoni Fikri, Perbandingan Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan, 2022.	Jurnal tersebut membahas bagaimana perbandingan pemilihan umum presiden antara Indonesia dengan Korea Selatan, baik dari mekanisme dan sejarahnya.	Persamaan dengan penulis adalah terletak pada objek kajiannya yaitu system pemilu, hanya saja yang membedakannya dengan penulis adalah terletak pada kajiannya yaitu penulis ingin mengkaji system pemilu antara Indonesia dengan korea Selatan perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> .
3	Jurnal, Ajeng	Jurnal ini	Sedangkan penulis

	Maharani, Efriza, Manajemen Strategis Pilkada Serentak 2020: Belajar Dari Suksesnya Pemilu Korea Selatan Di Tengah Pandemi Covid-19, 2020.	membahas faktor-faktor terkait hambatan dan keberhasilan Pemilu di Korea Selatan, sistem pemilihan yang dapat diadopsi untuk pemilihan di tengah pandemi di Indonesia, serta rekomendasi desain kebijakan dalam pemilihan serentak jika permasalahan sejenis terulang kembali di masa depan.	lebih berfokus pada perbandingan system pemilu antara kedua negara berdasarkan sudut pandang <i>Fiqih Siyash</i> baik mekanisme, kelebihan dan kekurangan.
4	Jurnsl, Farahdiba Rahma Bachtiar, KIBLAT Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi ¹⁴ , 2014.	Jurnal ini membahas posisi Pemilu di Indonesia sebagai bagian integral dari proses demokrasi, serta bagaimana Pemilu Indonesia menjadi model atau kiblat	Ada beberapa persamaan dengan penulis, Penulis menyoroti berbagai representasi demokrasi yang tercermin dalam pelaksanaan Pemilu, yang mencakup aspek sosial, politik, dan ekonomi. Pemilu Indonesia tidak hanya diukur

¹⁴ Bachtiar.

		negara demokrasi.	dari segi partisipasi rakyat, tetapi juga dari segi kualitas dan integritas sistem politik yang terlibat. akan tetapi pada penelitian ini penulis juga berfokus pada kaitannya dengan perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap system pemilu kedua negara.
5	Jurnal, Achmad Edi Subiyanto, Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia, 2020.	Jurnal ini fokus pada masalah internal sistem Pemilu di Indonesia, terutama terkait dengan kebijakan pelaksanaan Pemilu serentak, tantangan integritas penyelenggara, dan evaluasi terhadap efektivitas Pemilu dalam menciptakan perubahan sosial dan memperkuat demokrasi.	Sedangkan penulis melakukan perbandingan antara sistem Pemilu Indonesia dan Korea Selatan dalam konteks <i>fiqh siyasah</i> , yakni teori politik Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara dua sistem Pemilu tersebut, serta menilai apakah kedua sistem ini memenuhi prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan

		Fokus utamanya adalah pada pembaruan dan integritas dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia.	kedaulatan rakyat dalam pandangan Islam.
--	--	--	--

F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan, memahami, dan membandingkan sistem pemilu yang berlaku di Indonesia dan Korea Selatan secara sistematis, serta menganalisisnya melalui perspektif fiqh siyasah.¹⁵

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan, memahami, dan membandingkan sistem pemilu yang berlaku di Indonesia dan Korea Selatan secara sistematis, serta menganalisisnya melalui perspektif fiqh siyasah.

¹⁵ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2003), hlm. 1..

Jenis studi yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), di mana data diperoleh dari sumber-sumber sekunder berupa literatur akademik, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi penyelenggara pemilu, artikel jurnal, serta literatur klasik dan kontemporer dalam bidang fiqih siyasah. Pendekatan fiqih siyasah digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, seperti keadilan, amanah, partisipasi rakyat (syura), dan kedaulatan hukum, dalam konteks kedua negara.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun atgumen yang tepat. Menurut Piter Mahmud Marzuki, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)
- 2) Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*)

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas

adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).

Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (*Comporative Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan objek di suatu Negara dengan Negara lainnya, namun harus mengenai hal yang sama. Perbandingan ini dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara objek tersebut. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber-sumber hukum penelitian dapat dibedakan menjadi tiga yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tesier.

Dalam penelitian ini sumber bahan terdiri atas:

a. Sumber bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait. Dengan studi komparatif

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 24

sistem pemilu negara indonesia dengan negara korea selatan perspektif *Fiqih Siyazah*. Berdasarkan teori maka bahan hukum primer yang peneliti gunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.
- 3) Konstitusi Republik Korea (*Republic of Korea Constitution*) Tahun: 1948 (Revisi terakhir pada 1987).

b. Sumber bahan hukum Sekunder

Sumber data dalam penelitian sumber bahan hukum sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandanganpandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yang digunakan meliputi: Buku-buku ilmiah di bidang

Hukum dan Pemilu, Jurnal Ilmiah, Artikel, Skripsi, Makalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.
- 2) Situs-situs di internet yang berkaitan dengan tema penelitian yang ingin penulis kaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran studi pustaka (*library research*). Peneliti menelusuri data yang peneliti perlukan dengan cara membaca dan menyimpulkan buku-buku, kitab-kitab hukum islam dan aturan-aturan hukum lainnya pada beberapa perpustakaan, baik langsung maupun *e-library*.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis hermeneutika terhadap as-Sunnah dan kitab *al Ahkamah al-Sulthaniyyah* terkait pemilihan umum yang ada di Indonesia dan Korea Selatan jika dilihat dalam pandangan *fiqh siyasah*. Peneliti juga menganalisis

secara konten (*content analysis*) terhadap sistem pemilu di Indonesia dengan Korea Selatan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Pembahasan pada skripsi ini dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan penulisan yakni pendahuluan, isi, serta penutup agar penelitian ini menjadi sistematis dan terarah. Di dalam tahapan tersebut terdapat sub-sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini dibahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, studi-studi terdahulu serta metode dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II Teori tentang Pemilihan Umum. Pada bab ini, dibahas tentang teori dan pengertian dari pemilihan umum, lalu dilanjutkan dengan teori fiqih *siyasah* terkait pemilihan umum.

BAB III Pemilihan Umum di Indonesia dan Korea Selatan dan Sistem Pemilu di Indonesia dan Korea Selatan dalam Perspektif *Fiqih Siyasah*. Pada bab ini, dibahas tentang sejarah dan sistem pemilihan umum di Indonesia dan Korea Selatan. Dari awal pelaksanaan pemilihan umum hingga berkembangnya sistem pemilihan umum di kedua negara tersebut serta penerapan sistem pemilihan

umum yang digunakan oleh kedua negara tersebut, dan analisis terkait penyelenggaraan sistem pemilihan umum di Indonesia dan Korea Selatan menurut perspektif Fiqh *Siyasah*.

BAB IV Penutup. Pada bab ini, disajikan tentang kesimpulan dan diakhiri dengan saran atau rekomendasi sebagai usulan, follow up, atau tindak lanjut dari penelitian ini.

